



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;;SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 0006/Pdt.P/2012/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh : -----

██████████ binti ██████████, Umur ██████ tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di ██████████ RT.04 RW.08 No.15 Desa ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten Magelang, disebut sebagai Pemohon; -----

----- Pengadilan Agama tersebut; -----

----- Setelah mempelajari berkas perkara; -----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait dengan permohonan tersebut; -----

----- Setelah memperhatikan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi dimuka persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa, sesuai dengan surat permohonan tertanggal 13 Januari 2012 yang terdaftar dalam Regester Perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor Perkara : 0006/Pdt.P/2012/ PA.Mkd. tanggal 13-01-2012, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama ██████████ bin ██████████, Tanggal lahir 23 Januari 1996 Agama Islam, Tidak bekerja, Tempat tinggal di ██████████ RT.04 RW.08 No.15 Desa ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten Magelang, dengan calon isterinya bernama ██████████ binti ██████████, Umur 16 tahun, Agama Islam, Tidak bekerja, Tempat tinggal di ██████████ RT.06 RW.03 No.221 Kelurahan ██████████ Kecamatan ██████████ Kota Magelang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████ Kota Magelang; -----
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████ Kota Magelang dengan Surat Nomor :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan; -----
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan; -----
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga; -----
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada [REDACTED] bin [REDACTED] untuk menikah dengan [REDACTED] binti [REDACTED]; -----

3. Menetapkan biaya menurut hukum; -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya; -----

----- Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas usia menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada dalil-dalil dan alasan sebagaimana dalam permohonannya; -----

----- Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

----- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa : -----

1. Surat Keterangan Nomor : [REDACTED], yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, tertanggal [REDACTED], kemudian ditandai sebagai bukti P.1; -----
2. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;

3. Surat Penolakan Pernikahan Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Magelang, tanggal [REDACTED], kemudian ditandai sebagai bukti P.3;

4. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. : [REDACTED], atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Magelang, tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai alat bukti P.4; -----

5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai alat bukti P.5;

----- Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut, di depan persidangan Pemohon telah menghadapkan anak Pemohon, bernama [REDACTED] bin [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Tidak bekerja, Tempat tinggal di [REDACTED] RT.04 RW.08 No.15 Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, telah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena ia mempunyai hubungan keluarga sebagai anak kandung Pemohon; -----
- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] Binti [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Tidak bekerja, Tempat tinggal di [REDACTED] RT.06 RW.03 No.221 Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Magelang, karena dirinya belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan; -----
- Bahwa perkawinan antara dirinya dengan calon isterinya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon isterinya tersebut telah bergaul begitu akrab, bahkan telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sehingga calon istrinya tersebut diketahui dalam keadaan hamil; -----
- Bahwa Pemohon telah datang melamar calon istrinya tersebut untuk dirinya, dan baik calon istrinya yang bernama [REDACTED] maupun orang tua/walinya telah menerimanya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon isterinya tersebut tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari orang lain, melainkan atas dasar saling mencintai; -----
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa ia belum bekerja, dan tetap berusaha agar dapat bekerja yang hasilnya dapat dijadikan nafkah untuk keluarga nantinya; -----
- Bahwa ia telah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami sebagai Kepala rumah tangga, antara lain memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya; -----

----- Bahwa, di depan persidangan Pemohon telah menghadapkan calon mempelai perempuan, bernama [REDACTED] Binti [REDACTED] Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Tidak bekerja, Tempat tinggal di [REDACTED] RT.06 RW.03 No.221 Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Magelang, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dirinya akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama [REDACTED]; -----
- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk calon suaminya tersebut, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan; -----
- Bahwa ia akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] bin [REDACTED] Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Tidak bekerja, Tempat tinggal di [REDACTED] RT.04 RW.08 No.15 Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang; --
- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon suaminya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon suaminya tersebut telah bergaul begitu akrab dan saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, sehingga dirinya telah dalam keadaan hamil; -----
- Bahwa ia telah dilamar oleh keluarga calon suaminya tersebut dan baik dirinya maupun orang tuanya telah menerima lamaran tersebut; -----
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut dengan tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari siapapun, namun atas dasar saling mencintai; -----
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui kewajiban seorang isteri sebagai ibu rumah tangga yang antara lain menerima nafkah sesuai kemampuan suaminya; -----

----- Bahwa, didepan persidangan Pemohon telah mengajukan saksi saksi, masing-masing bernama : -----

1. [REDACTED] binti [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Magelang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga calon menantu Pemohon; -----

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED], karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berusia 16 (enam belas) tahun; -----

- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] Binti [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Tidak bekerja, Tempat tinggal di Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Magelang; -----

- Bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut telah dilamar oleh Pemohon dan baik [REDACTED] maupun orang tua/walinya telah menerimanya dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun; -----

- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon yang bernama [REDACTED] berstatus Jejaka, sedangkan calon isterinya yang bernama [REDACTED] tersebut berstatus Perawan yang keduanya belum terikat oleh perkawinan dengan orang lain; -----

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan; -----

- Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut terlihat begitu akrab, bahkan diketahui calon istri anak Pemohon tersebut telah dalam keadaan hamil; -----

2. [REDACTED] bin [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi sebagai paman dari calon menantu Pemohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED], karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berusia 16 (enam belas) tahun; -----
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] Binti [REDACTED] Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Tidak bekerja, Tempat tinggal di Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Magelang; -----
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut telah dilamar oleh Pemohon dan baik [REDACTED] maupun orang tua/walinya telah menerimanya dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun; -----
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon yang bernama [REDACTED] berstatus Jejaka, sedangkan calon isterinya yang bernama [REDACTED] tersebut berstatus Perawan yang keduanya belum terikat oleh perkawinan dengan orang lain; -----
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesuan; -----
- Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut terlihat begitu akrab, bahkan diketahui calon istri anak Pemohon tersebut telah dalam keadaan hamil; -----

----- Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lain serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak kandungnya yang bernama [REDACTED], yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama [REDACTED]; -----

----- Bahwa, untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya, dengan menikahkannya pada saat telah berusia sebagaimana yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, karena anak Pemohon yang bernama [REDACTED] belum berusia sebagaimana yang ditetapkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan telah didengar keterangan anak kandung Pemohon dan calon isterinya dan Pemohon juga telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan, sebagaimana terurai di atas; --

----- Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti P.1 yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka diketahui Pemohon berdomisili sebagai penduduk Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 4 dan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Semarang, tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, maka telah terbukti Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama [REDACTED] yang menikah pada tanggal [REDACTED] dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Semarang;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Penolakan Pernikahan Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Magelang, tanggal [REDACTED], maka diketahui anak Pemohon telah berkehendak mencatatkan pernikahannya dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Magelang, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon sebagai calon pengantin laki-laki tersebut kurang umur;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Pemohon dalam persidangan, berupa Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. [REDACTED] [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Magelang, tanggal [REDACTED] telah dicocokkan dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai serta telah dinasegelen, maka dapat diketahui anak Pemohon yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED], dengan demikian anak Pemohon tersebut, baru berusia 16 (enam belas) tahun;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan Pemohon dalam persidangan, berupa Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, maka dapat diketahui calon istri anak Pemohon yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED], dengan demikian calon istri anak Pemohon tersebut telah berusia 16 (enam belas) tahun;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED], karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan; -----
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] yang telah berumur 16 (enam belas) tahun; -----
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon tersebut dan baik [REDACTED] maupun walinya telah menerimanya dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun; -----
- Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya tersebut berstatus perawan yang keduanya belum terikat oleh perkawinan dengan orang lain; -----
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan; -----
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, telah begitu akrab dan saling mencintai, bahkan keduanya telah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga [REDACTED] dalam keadaan hamil; -----

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, sehingga karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta saksi-saksi tersebut,
merupakan fakta hukum dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, bahwa oleh karena antara anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] telah bersedia untuk melangsungkan pernikahan, keduanya telah baligh dan baik [REDACTED] maupun [REDACTED] telah bersedia melaksanakan perkawinan dengan tidak dibawah paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas saling mencintai serta keduanya tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan, lagi pula antara keduanya telah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga [REDACTED] dalam keadaan hamil, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, pernikahan antara anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan [REDACTED] tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar serta akan dapat menghindarkan madlarat atau mafsadat yang dapat timbul sekiranya pernikahan keduanya tersebut ditunda; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah fiqhiyah, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim : -----

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemaslahatan"

dan berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] bin [REDACTED] untuk menikah dengan [REDACTED] binti [REDACTED]; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.151.000,00 (*Seratus lima puluh satu ribu rupiah*); -----

----- Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul awal 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. H. ALI MAS'AD**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. BUSRO ALKARIM**, dan **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **RIDWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd,

ttd,

1. **Drs. H. BUSRO ALKARIM**

Drs. H. ALI MAS'AD

ttd,

2. **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

RIDWAN, S.H.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp. .000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp. .000,-
5. Meterai	Rp. .000,-
J u m l a h	Rp. 151.000,-

(*Seratus lima puluh satu ribu rupiah*)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

H. SUKARTUN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)